



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
MINIMAL SEBANYAK 40 (EMPAT PULUH) JAM PELAJARAN PER TAHUN**

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memerintahkan seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui berbagai metode pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui Sistem Jakarta Ulearning (SIJULE), pembelajaran campuran, *webiner*, *podcast* rabu belajar maupun metode pembelajaran lainnya dengan minimal 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) per tahun.

KEDUA : Dalam melaksanakan pengembangan kompetensi pada diktum KESATU dapat mengikuti satu dari empat jenis pengembangan kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi pemerintahan dan kompetensi sosial kultural.

KETIGA : Menugaskan pejabat yang membidangi kepegawaian agar selalu memonitor dan memastikan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil telah mengunduh aplikasi Sistem Jakarta Ulearning (SIJULE) dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi serta melakukan pemutakhiran riwayat pengembangan kompetensi pada Sistem Informasi Kediklatan (SIMDIKLAT).

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan pengembangan kompetensi pada diktum KESATU pertriwulan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KELIMA : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

1. memantau dan melaporkan secara berkala riwayat pengembangan kompetensi pada Sistem Informasi Kediklatan (SIMDIKLAT); dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta